

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

JALAN LETNAN DARNA JAMBI TELP. (0712) 321269
KAYU AGUNG

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Nomor : 421/245/DS.4/D.Diknas.Kab/2002.

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TAMAN KANAK KANAK ISLAM AL ITTIFAQIAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OGAN KOMERING-ILIR**

Rekomendasi Kacabdin Diknascam Inderalaya tanggal 2 Oktober .
2002 Nomor 421/245/Diknas.Idl/2002.

- a. bahwa Taman Kanak Kanak yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku..
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

1. Undang-Undang No.2 tahun 1989
2. Undang-Undang No 22 tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
 - d. Nomor 25 tahun 2000
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984.
 - b. Nomor 0486/U/1992.
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995.
5. Keputusan Bupati OKI No 821.2/1061/XII/2001
SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Nasional-OKI

kan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli
1991 Nomor : 4677/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggara TK.

Menciptakan
Perdana

➤ Nama Yayasan : YAYASAN ISLAM AL ITTIFAQIAH
➤ Alamat : Jalan Lintas Timur Indralaya OKI

Nama : Taman Kanak-Kanak Islam Al Ittifaqiah
Alamat : Jalan Lintas Timur Inderalaya OKI

cdu a

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Tama Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.

eli ga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2013 RELEASE UNDER E.O. 14176
 2013 RELEASE UNDER E.O. 14176
 2013 RELEASE UNDER E.O. 14176
 2013 RELEASE UNDER E.O. 14176
 2013 RELEASE UNDER E.O. 14176

F.A. 7.11. A. 9. P. 1.1.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada Tanggal : 4 Oktober 2000

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Ogan Komering Ilir



Drs. H. Achmad Hermawi
Pembina IK 1
KIPEN 30398171

mpusan Yth :

Bupati-Ogan Komering Ilir di Kayuagung
Kacabdin Diknas Inueralaya.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376
INDRALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR**
Nomor : 500/O/2/PAUD/DPMTSP/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK ISLAM AL ITTIFAQIAH
KELURAHAN INDRALAYA MULYA KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :**
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/13/PAUD.2/Disdikbud-OI/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang rekomendasi izin perpanjangan **Taman Kanak – Kanak Islam Al Ittifaqiah** Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional **Taman Kanak – Kanak Islam Al Ittifaqiah** Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada **Taman Kanak – Kanak Islam Al Ittifaqiah** Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 - Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
 - Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) kepada :
- Nama Lembaga : **TK ISLAM AL ITTIFAQIAH**
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak - Kanak**
Nomor Induk Berusaha (NIB): **9120202822762**
Nama Dan Kode KBLI : **Pendidikan Taman Kanak- Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal / 85132**
Kelurahan / Desa : **Kelurahan Indralaya Mulya**
Kecamatan : **Indralaya**
Kabupaten : **Ogan Ilir**
Pemimpin Lembaga : **Ema Malini, S.Pd**
- KEDUA :** Surat Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) ini berlaku Selama Taman Kanak – Kanak (TK) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang
- KETIGA :** Pemegang izin :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak – Kanak Islam Al Ittifaqiah Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.
 - Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
- KEEMPAT :** Izin Operasional Pendidikan ini merupakan Komitmen Izin Komersial atau Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS).
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal, **29 MARET 2021**

BUPATI OGAN ILIR

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir,



Ir. M. Badrun Priyanto, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 199703 1 002

DPMTSP